



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : ~~1-4~~ TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat2 Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 15 Mei 1967 No.A.Rhs.6-1/Aw.76 dan tanggal 14 April 1967 No.A.Rhs. 4-14/Aw.4 ;
- Menimbang : bahwa dengan telah disampaikan Rantjangan Undang2 tentang Perubahan Undang2 No.20 tahun 1952 sebagaimana dimaksud dengan tugasnya oleh Panitia Tetap Perbaikan Pensiun jang dibentuk dengan keputusan Ferdana Menteri tanggal 7 Djanuari 1964 No.2/P.M./1964 jo tanggal 20 Djuni 1966 No.54/P.M./1966 jaitu merentjanakan perbaikan tjara pemberian pensiun/tundjangan kepada pegawai, djanda dan anak-jatin piatu, tugasnya telah selesai ;
- Mengingat : Keputusan Presidium Kabinet tanggal 3 Maret 1965 No.Aa/C/15/1965 jo tanggal 3 O Juli 1967 No.157/U/KEP/7/1967;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 1 Djuni 1967 membubarkan Panitia Tetap Perbaikan Pensiun jang dibentuk dengan Keputusan Ferdana Menteri No.2/P.M./1964 tanggal 7 Djanuari 1964 jo No.54/P.M./1966 tanggal 6 Djuni 1966.
- KEDUA** : Terhitung mulai tanggal 1 Djuni 1967 memberhentikan dengan hormat Saudara2 tersebut dibawah ini sebagai Ketua dan anggota2 dari Panitia Tetap Perbaikan Pensiun dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja :
- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Sdr. Soedirdjo           | - Kepala K.U.P.          |
| 2. Sdr. Moh. Alimudin       | - Departemen Keuangan.   |
| 3. Sdr. Soendoro SH         | - Kantor Urusan Pegawai. |
| 4. Sdr. Hartono             | - Departemen Keuangan.   |
| 5. Sdr. R.M.Wijoto          | - Departemen Keuangan    |
| 6. Sdr. Soejono             | - Kantor Urusan Pegawai. |
| 7. Drs. Sarojo Hanggoro     | - Sekretariat Negara.    |
| 8. Sdr. Komar Hardjasasmita | -                        |

SALINAN .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN Surat Keputusan ini untuk diketahui disampaikan kepada :

1. Para Menteri ;
2. Ketua MPRS ;
3. Ketua DPR-GR ;
4. Wakil Ketua DPA ;
5. Sekretariat Kabinet Ampera ;
6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
7. Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara ;
8. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta ;
9. Direktorat Perjalanan ;
10. Kepala Kantor Urusan Pegawai ;
11. Direktur Lembaga Administrasi Negara.

1 s/d 11 untuk diketahui dan

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui  
dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : Djakarta  
Pada tanggal : 5 Desember 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Soeharto  
S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI.